



**PUTUSAN**

**Nomor 898//Pdt.G/2023/MS.Lsk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**NURAINI Binti ISMAIL**, Nik.1108134107750192, tempat dan tanggal lahir, xxxxx, 28 Agustus 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Pancong Buloh Gampong xxxxx Kecamatan xxxxx xxxxx Kabupaten xxxx Utara, dalam hal ini memberika Kuasa Hukum MUZAKIR, S.H dan ZURRIATINA, S.H., Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum, berkantor pada "MUZAKIR, S.H & PARTNERS", beralamat di Jl. Medan-B. xxxx, Gampong Paya Beurandang, Tanah Luas-Lhoksukon-xxxx Utara, xxxx, Kode Pos. 24387, dengan alamat e-couert di email:zuriatina28494@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 06 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**M.YAKOB BIN SAIDI**, Nik.1108130107720202, tempat dan tanggal lahir, Ulee Meuria, 01 Juli 1972, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Dusun Pancong Buloh Gampong xxxxx Kecamatan xxxxx xxxxx Kabupaten xxxx Utara, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 898/Pdt.G/2023/MS.Lsk*



Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Desember 2023 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 898/Pdt.G/2023/MS.Lsk, tanggal 07 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Kamis tanggal 31 Desember 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 143/XII/08/1998 bertanggal 31 Desember 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx ( Buku Kutipan Akta Nikah Asli dalam penguasaan Tergugat);
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat pada mulanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong xxxxx Kecamatan xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx lebih kurang selama 3 (Tiga) tahun lamanya, selanjutnya penggugat dan tergugat tinggal di rumah bersama di Gampong xxxxx Kecamatan xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx lebih kurang selama 17 (Tujuh belas) tahun lamanya, kemudian tergugat keluar dari tempat tinggal bersama karena sudah tidak ada lagi kenyamanan dan kecocokan dalam rumah tangga, sekarang sudah berjalan 5 (lima) tahun lebih lamanya;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak (keturunan), yaitu: 1). Muhammad Feri Rizky, nik 1108132802990001, tempat dan tanggal lahir, Gampong xxxxx, 10-02-2000, umur 23 tahun, jenis kelamin Laki-laki, 2). Boyhaki, nik 11081309060000002, Tempat Tanggal Lahir, xxxxx, 01-02-2003, umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, dan 3). Rizki Maulana, tempat dan tanggal lahir, xxxxx, 10-06-2006, umur 17 tahun, jenis kelamin laki-laki, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 898/Pdt.G/2023/MS.Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia kurang lebih hanya selama 20 (dua puluh) tahun, karena sejak bulan juli tahun 2018, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mulai pecah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering dalam perselisihan dan tidak saling peduli satu sama lain serta jarang dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:

- Tergugat jarang memberi kepedulian dan perhatian untuk penggugat;
- Tergugat telah berselingkuh dari penggugat;
- Tergugat sering marah-marah terhadap penggugat;
- Tergugat telah mengucapkan talak tiga terhadap penggugat;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak bulan Juli 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, tergugat keluar dari rumah bersama dan tinggal sendiri karena sudah tidak ada lagi kenyamanan dan kecocokan dalam rumah tangga, sekarang sudah berjalan selama 5 (lima) tahun, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menyayangi, masing-masing pihak mengurus diri sendiri dan telah saling tidak memperdulikan lagi satu sama lain, sehingga telah nyata-nyata keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak dapat terwujud;

7. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah pernah dilakukan upaya perdamaian baik oleh keluarga dan perangkat gampong setempat, untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

*Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 898/Pdt.G/2023/MS.Lsk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, karena Tergugat selaku suami tidak melaksanakan dengan baik tanggung jawab dan kewajibannya dalam menjaga kehidupan rumah tangga, Tergugat telah menysia-nyiakan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Berdasarkan alasan cerai gugat di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

### Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (M.YAKOB BIN SAIDI) kepada Penggugat (NURAINI Binti ISMAIL);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

### Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 898/Pdt.G/2023/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 143/XII/08/1998 bertanggal 31 Desember 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, (buku nikah asli ada pada Tergugat), bermaterai cukup, dinezegelen, selanjutnya diberi kode (bukti P.1);

- Fotokopi Surat Keterangan Nikah, Nomor: 003 Kua.01.06.10/PW.01/01/2024, bertanggal 11 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, bermaterai cukup, dinezegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti P.2);

## B. Saksi.

1. **Herawati Binti A. Wahab**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa buku nikah yang asli saat ini berada dalam penguasaan Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sudah dewasa;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 898/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. **Aminah Binti Abdurrahman**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa buku nikah yang asli saat ini berada dalam penguasaan Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sudah dewasa;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 898/Pdt.G/2023/MS.Lsk





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

**Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri sejak Juli 2018 yang disebabkan sebagaimana telah dijabarkan dalam duduk perkara yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

*Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 898/Pdt.G/2023/MS.Lsk*



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan sudah dinazegeling, namun alat bukti P.1 tidak dapat menunjukkan aslinya dikarenakan buku nikah asli berada dalam penguasaan Tergugat, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, namun sebagai mana alat bukti P.2 maka Majelis Hakim menilai alat bukti yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 RBg Jo 1870 KUH Perdata dan membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 31 Desember 1998;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini sudah dewasa;
- c. Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juli 2018 yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- e. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;





## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar Norma agama dan Norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadhair* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

### درأ المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak *mafsadah* (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya *maslahat* (pengaruh yang membawa manfaat / kebaikan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat dalil - dalil dan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf f peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain selaku wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan patut maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 RBg, Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (M.YAKOB BIN SAIDI) kepada Penggugat (NURAINI Binti ISMAIL);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 164.000,00 (*seratus enam puluh empat ribu rupiah*);

## Penutup

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rajab

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 898/Pdt.G/2023/MS.Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1445 Hijriah oleh Ismail, S.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy dan Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yenny Anisya Fitri, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ismail, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Naufal, S.Sy

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy

Panitera Pengganti

Yenny Anisya Fitri, SH

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 60.000,00
3. Panggilan	:	Rp 34.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00

---

Jumlah	:	Rp 164.000,00
--------	---	---------------

(seratus enam puluh empat ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 898/Pdt.G/2023/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)